



P E N E T A P A N

Nomor 91 /Pdt. P/2023/PNTab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama;

I Wayan Sudarta, Laki-laki, umur 54 Tahun, Tempat Tanggal lahir Tabanan/ 29 Oktober 1969, agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Banjar Dinas Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, kota Tabanan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat perkara;

Setelah mempelajari bukti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan tertanggal 5 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 8 Mei 2023 di bawah Register Nomor 91/Pdt P/2022/PN Tab berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 agustus 2007 di Yeh Gangga telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama : I KADEK ANGGA WISNU PRANATA, yaitu anak suami-isteri : almarhum I NYOMAN OKA (adik kandung pemohon) dan NI KETUT SUKERTI.

Bahwa ayah kandung dari NI PUTU AYU EKA ERAWATI dan I KADEK ANGGA WISNU PRANATA, yang bernama I NYOMAN OKA

Halaman 1 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia di Banjar Yeh Gangga pada tanggal 16 agustus 2016 sesuai Surat Keterangan Meninggal tanggal 22 agustus 2016, Nomor 52/DS/2016.

Bahwa semasa hidup adik kandung pemohon memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Tabanan, Kecamatan Tabanan desa Sudimara masing-masing seluas 1350 M2 dengan SHM nomor 04202/Desa Sudimara Surat Ukur tertanggal 15 desember 2014 nomor 01525/Sudimara/2014 tertulis atas nama I KADEK ANGGA WISNU PRANATA, I WAYAN SUDARTA, I MADE SURATA dan seluas 365 M2 dengan SHM Nomor 04313/Desa Sudimara, Surat Ukur tanggal 29 april 2015 nomor 01604/Sudimara/2015, dimana tanah-tanah tersebut juga bersama-sama dimiliki oleh saudara kandung almarhum yaitu

I KADEK ANGGA WISNU PRANATA, I WAYAN SUDARTA, I MADE SURATA.

Bahwa setelah adik kandung pemohon meninggal dunia, maka hak waris tanah tersebut sekarang atas nama keponakan pemohon yang bernama :

1. NI PUTU AYU EKA ERAWATI
2. I KADEK ANGGA WISNU PRANATA

Bahwa pemohon dan keponakan pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak dari adik kandung pemohon serta kebutuhan sehari-hari.

Halaman 2 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena I KADEK ANGGA WISNU PRANATA belum cukup umur (belum dewasa) untuk melakukan peralihan hak atas tanah dan diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memberi izin kepada Pemohon sebagai seorang wali untuk melakukan proses turun waris dan jual-beli tanah dengan SHM nomor 04202/Desa Sudimara Surat Ukur tertanggal 15 desember 2014 nomor 01525/Sudimara/2014 seluas 1350 M2 dan SHM Nomor 04313/Desa Sudimara, Surat Ukur tanggal 29 april 2015 nomor 01604/Sudimara/2015 seluas 365 M2.

Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan;

Bahwa Pemohon berdomisili di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan berdasarkan Surat Keterangan Domisili tertanggal 05 mei 2023 nomor 637/DS/V/2023.

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab



2.-----

Menyatakan Pemohon I WAYAN SUDARTA, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama di I KADEK ANGGA WISNU PRANATA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Yeh Gangga, tanggal 18 agustus 2007 bertempat tinggal di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, untuk menjual 2(dua) bidang tanah dengan SHM nomor 04202/Desa Sudimara Surat Ukur tertanggal 15 desember 2014 nomor 01525/Sudimara/2014 seluas 1350 M2 atas nama I KADEK ANGGA WISNU PRANATA, I WAYAN SUDARTA, I MADE SURATA dan SHM Nomor 04313/Desa Sudimara, Surat Ukur tanggal 29 april 2015 nomor 01604/Sudimara/2015 seluas 365 M2 atas nama I KADEK ANGGA WISNU PRANATA, I WAYAN SUDARTA, I MADE SURATA adalah sudah SAH Menurut Hukum .

3.-----

Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan dan menyatakan permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5171012910690003 atas nama I Wayan Sudarta, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 637/DS/V/2023 atas I Wayan Sudarta, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102052211180006, atas nama Ni Ketut Sukerti, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5171010702070049, atas nama I Wayan Sudarta, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12899/IST/2008 antara I Kadek Angga Wisnu Pranata , diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 52/DS/2016 , tanggal 22 Agustus 2016, atas nama I Nyoman Oka, diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum I Nyoman Oka, diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian, tanggal 28 Pebruari 2023, diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No:04202, Desa Sudimara, diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 04313 , Desa Sudimara, diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 560/WNI/2004 antara I Nyoman Oka dan Ni Ketut Sukerti, diberi tanda bukti P-11;
 12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 935/IST/2004 atas nama Ni Putu Ayu Exa Erawati tertanggal 4 Maret 2004, diberi tanda bukti P-12;
 13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama I Nyoman Oka tertanggal 22 November 2018, diberi tanda bukti P-13;
 14. Fotokopi surat pernyataan atas nama Ni Wayan Mariani, diberi tanda bukti P-14;
 15. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Ni Wayan Mariani dengan I Wayan Sudarta, diberi tanda bukti P-15;
 16. Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan dari Ni Ketut Sukerti, tertanggal 19 Mei 2023, diberi tanda bukti P-16;
 17. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian tertanggal 19 Mei 2023, diberi tanda bukti P-17;
- Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula sesuai dengan

Halaman 5 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dipersidangan dan semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing, memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi I Ni Ketut Sukerti, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan ipar dari saksi;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mewakili anak saya (Keponakan Pemohon) yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual tanah warisan peninggalan orang tua almahum suami saksi yang bernama I Nyoman Oka yang merupakan saudara kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saksi kawin dengan suami saksi I Nyoman Oka di Desa Sudimara pada tanggal 24 Agustus 2001;
- Bahwa Status perkawinan biasa dimana I Nyoman Oka berkedudukan sebagai Purusa;

Bahwa Dari perkawinan saksi dengan I Nyoman Oka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing –masing bernama :

1. Ni Putu Ayu Eka Erawati, perempuan, lahir 9 Desember 2001;
2. I Kadek Angga Wisnu Pranata, laki-laki, lahir 8 Agustus 2007;

Bahwa Suami saksi meninggal pada tanggal 16 Agustus 2016, karena sakit;

Bahwa hubungan suami saksi dengan Pemohon adalah saudara kandung, dimana mereka bersaudar 3 orang laki-laki, yaitu I Wayan

Halaman 6 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab



Sudarta (Pemohon), I Made Surata dan I Nyoman Oka (almarhum suami saksi)

Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah peninggalan mertua yaitu 2 (dua) bidang tanah SHM No: 04202/Desa Sudimara dan SHM No: 04313/Desa Sudimara, keduanya terletak di Desa Sudimara atas nama I Kadek Angga Wisnu Pranata, I Wayan Sudarta, I Made Surata;

Bahwa Tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya hidup sehari-hari, biaya upacara dan biaya sekolah anak saksi dan Pemohon;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan tentang perwalian untuk mewakili anak saksi yang bernama I Kadek Angga Wisnu Pranata yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap maksud Pemohon menjual tanah tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi II Ni Putu Ayu Eka Erawati, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan paman dari saksi sendiri;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mewakili Keponakan Pemohon (adik saksi) yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual tanah

Halaman 7 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab



warisan peninggalan orang tua almahum Pemohon, yang mana Pemohon bersaudara kandung dengan almarhum ayah saksi yang bernama I Nyoman Oka;

- Bahwa Orang tua saksi yaitu I Nyoman Oka dan Ni Ketut Sukerti kawin di Desa Sudimara pada tanggal 24 Agustus 2001;
- Bahwa Status perkawinan biasa dimana I Nyoman Oka berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa Dari perkawinan orang tua saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing –masing bernama :

1. Ni Putu Ayu Eka Erawati, perempuan, lahir 9 Desember 2001 (saksi sendiri)

2. I Kadek Angga Wisnu Pranata, laki-laki, lahir 8 Agustus 2007;

Bahwa ayah saksi meninggal pada tanggal 16 Agustus 2016, karena sakit;

Bahwa Hubungan ayah saksi dengan Pemohon adalah saudara kandung, dimana mereka bersaudara 3 orang laki-laki, yaitu I Wayan Sudarta (Pemohon), I Made Surata dan I Nyoman Oka (almarhum ayah saksi);

Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah peninggalan kakek saksi yaitu 2 (dua) bidang tanah SHM No: 04202/Desa Sudimara dan SHM No: 04313/Desa Sudimara, keduanya terletak di Desa Sudimara atas nama I Kadek Angga Wisnu Pranata, I Wayan Sudarta, I Made Surata;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab



Bahwa Tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya hidup sehari –hari, , biaya upacara dan biaya sekolah kami dan sepupu – sepupu saksi;

Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan tentang perwalian untuk mewakili adik saksi yang bernama I Kadek Angga Wisnu Pranata yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan terhadap maksud Pemohon menjual tanah tersebut;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi II Ni Wayan Mariani, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan istri dari pemohon sendiri;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mewakili Keponakan Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual tanah warisan peninggalan orang tua Pemohon yang mana Pemohon adalah saudara kandung I Nyoman Oka (almarhum) ;
- Bahwa I Nyoman Oka dengan Ni Ketut Sukerti kawin di Desa Sudimara pada tanggal 24 Agustus 2001;
- Bahwa Status perkawinan biasa dimana I Nyoman Oka berkedudukan sebagai Purusa;

Bahwa Dari perkawinan saksi dengan I Nyoman Oka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing –masing bernama :

1. Ni Putu Ayu Eka Erawati, perempuan, lahir 9 Desember 2001;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab



2. I Kadek Angga Wisnu Pranata, laki-laki, lahir 8 Agustus 2007;

Bahwa I Nyoman Oka meninggal pada tanggal 16 Agustus 2016, karena sakit;

Bahwa Hubungan I Nyoman Oka dengan Pemohon adalah saudara kandung, dimana mereka bersaudara 3 orang laki-laki, yaitu I Wayan Sudarta (Pemohon), I Made Surata dan I Nyoman Oka (almarhum)

Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah peninggalan mertua yaitu 2 (dua) bidang tanah SHM No: 04202/Desa Sudimara dan SHM No: 04313/Desa Sudimara, keduanya terletak di Desa Sudimara atas nama I Kadek Angga Wisnu Pranata, I Wayan Sudarta, I Made Surata;

Bahwa Tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya hidup sehari-hari, biaya upacara dan biaya sekolah anak almarhum dan anak-anak Pemohon;

Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan tentang perwalian untuk mewakili anak almarhum yang bernama I Kadek Angga Wisnu Pranata yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;

Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan terhadap maksud Pemohon menjual tanah tersebut;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab



Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi I Made Surata, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan adik kandung dari pemohon sendiri;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mewakili Keponakan Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual tanah warisan peninggalan orang tua Pemohon yang mana Pemohon adalah saudara kandung saksi dan I Nyoman Oka (almarhum) ;
- Bahwa I Nyoman Oka dengan Ni Ketut Sukerti kawin di Desa Sudimara pada tanggal 24 Agustus 2001;
- Bahwa Status perkawinan biasa dimana I Nyoman Oka berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Ketut Sukerti pradana;
- Bahwa Dari perkawinan saksi dengan I Nyoman Oka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing –masing bernama :
 1. Ni Putu Ayu Eka Erawati, perempuan, lahir 9 Desember 2001;
 2. I Kadek Angga Wisnu Pranata, laki-laki, lahir 8 Agustus 2007;

Bahwa I Nyoman Oka meninggal pada tanggal 16 Agustus 2016, karena sakit;

Bahwa hubungan I Nyoman Oka dengan Pemohon adalah saudara kandung, dimana kami bersaudara 3 orang laki-laki, yaitu I Wayan Sudarta (Pemohon), I Made Surata (saksi) dan I Nyoman Oka (almarhum);

Halaman 11 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab



Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah peninggalan orang tua kami yaitu 2 (dua) bidang tanah SHM No: 04202/Desa Sudimara dan SHM No: 04313/Desa Sudimara, keduanya terletak di Desa Sudimara atas nama I Kadek Angga Wisnu Pranata, I Wayan Sudarta, I Made Surata;

Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya hidup sehari –hari, , biaya upacara dan biaya sekolah anak almarhum, anak –anak saksi dan Pemohon;

Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan tentang perwalian untuk mewakili anak almarhum yang bernama I Kadek Angga Wisnu Pranata yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;

Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan terhadap maksud Pemohon menjual tanah tersebut;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Ni Ketut Lapuyanti, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik ipar dari pemohon;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mewakili Keponakan Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual tanah warisan

Halaman 12 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab



peninggalan orang tua Pemohon yang mana Pemohon adalah saudara kandung suami saksi dan I Nyoman Oka (almarhum) ;

- Bahwa I Nyoman Oka dengan Ni Ketut Sukerti kawin di Desa Sudimara pada tanggal 24 Agustus 2001;

- Bahwa Status perkawinan biasa dimana I Nyoman Oka berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Ketut Sukerti pradana;

- Bahwa Dari perkawinan saksi dengan I Nyoman Oka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing –masing bernama :

1. Ni Putu Ayu Eka Erawati, perempuan, lahir 9 Desember 2001;

2. I Kadek Angga Wisnu Pranata, laki-laki, lahir 8 Agustus 2007;

Bahwa I Nyoman Oka meninggal pada tanggal 16 Agustus 2016, karena sakit;

Bahwa Hubungan I Nyoman Oka dengan Pemohon adalah saudara kandung, dimana mereka bersaudara 3 orang laki-laki, yaitu I Wayan Sudarta (Pemohon), I Made Surata (suami saksi) dan I Nyoman Oka (almarhum)

Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah peninggalan orang tua kami yaitu 2 (dua) bidang tanah SHM No: 04202/Desa Sudimara dan SHM No: 04313/Desa Sudimara, keduanya terletak di Desa Sudimara atas nama I Kadek Angga Wisnu Pranata, I Wayan Sudarta, I Made Surata;

Bahwa Tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya hidup sehari –hari, , biaya upacara dan biaya sekolah anak almarhum, anak –anak saksi dan Pemohon;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab



Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan tentang perwalian untuk mewakili anak almarhum yang bernama I Kadek Angga Wisnu Pranata yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap maksud Pemohon menjual tanah tersebut;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi I Kadek Angga Wisnu Pranata, tanpa sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak saksi merupakan keponakan pemohon;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mewakili anak saksi yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual tanah warisan peninggalan orang tua almahum Pemohon, yang mana Pemohon bersaudara kandung dengan almarhum ayah anak saksi yang bernama I Nyoman Oka;
- Bahwa Orang tua anak saksi yaitu I Nyoman Oka dan Ni Ketut Sukerti kawin di Desa Sudimara pada tanggal 24 Agustus 2001;

Bahwa Status perkawinan biasa dimana I Nyoman Oka berkedudukan sebagai Purusa;

Bahwa Dari perkawinan orang tua anak saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing –masing bernama :

Halaman 14 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab



1. Ni Putu Ayu Eka Erawati, perempuan, lahir 9 Desember 2001 ;
2. I Kadek Angga Wisnu Pranata, laki-laki, lahir 8 Agustus 2007 (saya sendiri);

Bahwa Ayah anak saksi meninggal pada tanggal 16 Agustus 2016, karena sakit;

Bahwa Hubungan ayah anak saksi dengan Pemohon adalah saudara kandung, dimana mereka bersaudara 3 orang laki-laki, yaitu I Wayan Sudarta (Pemohon), I Made Surata dan I Nyoman Oka (almarhum ayah saya)

Bahwa Tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya hidup sehari –hari , biaya upacara dan biaya sekolah kami dan sepupu – sepupu kami;

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan tentang perwalian untuk mewakili anak saksi yang bernama I Kadek Angga Wisnu Pranata yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum karena nama anak saksi juga tercantum di sertifikat tanah yang akan dijual;

- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan terhadap maksud Pemohon menjual tanah tersebut;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari anak yang I KADEK ANGGA WISNU PRANATA, laki-laki lahir di Yeh Gangga pada tanggal 18 Agustus 2007, yang merupakan keponakan pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual tanah waris yaitu 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Tabanan, Kecamatan Tabanan desa Sudimara masing-masing seluas 1350 M2 dengan SHM nomor 04202/Desa Sudimara Surat Ukur tertanggal 15 desember 2014 nomor 01525/Sudimara/2014 tertulis atas nama I KADEK ANGGA WISNU PRANATA, I WAYAN SUDARTA, I MADE SURATA dan seluas 365 M2 dengan SHM Nomor 04313/Desa Sudimara, Surat Ukur tanggal 29 april 2015 nomor 01604/Sudimara/2015 dimana tanah-tanah tersebut juga bersama-sama dimiliki oleh saudara kandung almarhum yaitu I KADEK ANGGA WISNU PRANATA, I WAYAN SUDARTA, I MADE SURATA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-17 dan mengajukan 6 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ni Ketut Sukerti, Ni Putu Ayu Eka Erawati, Ni Wayan Mariani, I Made Surata, Ni Ketut Lapuyanti, dan I Kadek Angga Wisnu Pranata yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa almarhum adik kandung Pemohon yang bernama I NYOMAN OKA dengan NI KETUT SUKERTI (bukti P-11) memiliki 2 (dua) orang anak yaitu NI PUTU AYU EKA ERAWATI (P-12) dan I KADEK ANGGA WISNU PRANATA (P-5).

Menimbang, bahwa semasa hidup adik kandung pemohon memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Tabanan, Kecamatan Tabanan desa Sudimara masing-masing seluas 1350 M2 dengan SHM nomor 04202/Desa Sudimara Surat Ukur tertanggal 15 desember 2014 nomor 01525/Sudimara/2014 tertulis atas nama I KADEK ANGGA WISNU PRANATA, I WAYAN SUDARTA, I MADE SURATA dan seluas 365 M2

Halaman 16 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SHM Nomor 04313/Desa Sudimara, Surat Ukur tanggal 29 april 2015 nomor 01604/Sudimara/2015, dimana tanah-tanah tersebut juga bersama-sama dimiliki oleh saudara kandung almarhum yaitu I KADEK ANGGA WISNU PRANATA, I WAYAN SUDARTA, I MADE SURATA(bukti P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 50 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 PP Nomor 29 Tahun 2019 Tentang syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang berbunyi *" untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:*

- a. Keluarga Anak
- b. Saudara
- c. orang lain
- d. badan hukum harus memenuhi syarat penunjukkan wali melalui penetapan Pengadilan"

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh melalui alat-alat bukti sah yang diajukan Pemohon ke persidangan diketahui yang bernama I Wayan Sudarta (bukti P-1) bersaudara dengan I Nyoman Oka menikah dengan Ni Ketut Sukerti (P-12) dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama NI PUTU AYU EKA ERAWATI (P-12) dan I KADEK ANGGA WISNU PRANATA (P-5). Bahwa I NYOMAN OKA telah meninggal dunia di Banjar Yeh Gangga pada tanggal 16 agustus 2016 sesuai Surat Keterangan

Halaman 17 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal tanggal 22 agustus 2016, Nomor 52/DS/2016 (vide bukti P-6). Bahwa Pemohon sudah membuat surat pernyataan wali (P-8) dan surat pernyataan dari istri Pemohon (vide bukti P-14 dan P-15) Bahwa semasa hidup adik kandung pemohon memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Tabanan, Kecamatan Tabanan desa Sudimara masing-masing seluas 1350 M2 dengan SHM nomor 04202/Desa Sudimara Surat Ukur tertanggal 15 desember 2014 nomor 01525/Sudimara/2014 tertulis atas nama I KADEK ANGGA WISNU PRANATA, I WAYAN SUDARTA, I MADE SURATA dan seluas 365 M2 dengan SHM Nomor 04313/Desa Sudimara, Surat Ukur tanggal 29 april 2015 nomor 01604/Sudimara/2015, dimana tanah-tanah tersebut juga bersama-sama dimiliki oleh saudara kandung almarhum yaitu I KADEK ANGGA WISNU PRANATA, I WAYAN SUDARTA, I MADE SURATA (bukti P-9 dan P-10)

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh wali;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata Cara Penunjukkan wali yaitu mengenai syarat Keluarga dapat ditunjuk sebagai wali

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena keponakan I Kadek Angga Wisnu Pranata masih dibawah umur dan ayah anak tersebut sudah meninggal dunia dan tanah-tanah SHM nomor 04202/Desa Sudimara dan SHM Nomor 04313/Desa Sudimara tertulis atas nama I Kadek Angga Wisnu Pranata, I Wayan Sudarta (Pemohon) dan I Made Surata dan tidak ada keberatan dari Ni Kteut Sukerti selaku ibu kandung (vide bukti P-16) dari I Kadek Angga Wisnu Pranata dan I Made Surata selaku paman dari I Kadek Angga Wisnu Pranata terkait dengan wali dan ijin jual sertifikat SHM nomor 04202/Desa Sudimara dan SHM Nomor 04313/Desa Sudimara Hakim berpendapat perlu menunjuk Pemohon

Halaman 18 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai wali I Kadek Angga Wisnu Pranata khusus untuk menjual 2(dua) bidang tanah dengan SHM nomor 04202/Desa Sudimara Surat Ukur tertanggal 15 desember 2014 nomor 01525/Sudimara/2014 seluas 1350 M2 atas nama I KADEK ANGGA WISNU PRANATA, I WAYAN SUDARTA, I MADE SURATA dan SHM Nomor 04313/Desa Sudimara, Surat Ukur tanggal 29 april 2015 nomor 01604/Sudimara/2015 seluas 365 M2 atas nama I KADEK ANGGA WISNU PRANATA, I WAYAN SUDARTA, I MADE SURATA dan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas. Maka permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 29 Tahun 2019 Tentang syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon I WAYAN SUDARTA, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama di I KADEK ANGGA WISNU PRANATA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Yeh Gangga, tanggal 18 agustus 2007 bertempat tinggal di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, untuk menjual 2(dua) bidang tanah dengan SHM nomor 04202/Desa Sudimara Surat Ukur tertanggal 15 desember 2014 nomor 01525/Sudimara/2014 seluas 1350 M2 atas nama I KADEK ANGGA WISNU PRANATA, I WAYAN SUDARTA, I MADE

Halaman 19 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATA dan SHM Nomor 04313/Desa Sudimara, Surat Ukur tanggal 29 april 2015 nomor 01604/Sudimara/2015 seluas 365 M2 atas nama I KADEK ANGGA WISNU PRANATA, I WAYAN SUDARTA, I MADE SURATA adalah sudah SAH Menurut Hukum .

3. Membebaskan Pemohon membayar biaya Permohonan sejumlah Rp. 268.000,- (Dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tabanan pada hari : Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh kami: I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Tabanan selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., MH

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, SH., MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....
Rp30.000,00
2. ATK.....
Rp100.000,00
3. Panggilan Surat Tercatat ..
Rp8.000,00;

Halaman 20 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Relas..... Rp
10.000,00,-
5. Sumpah.....
Rp100.000,00;
6. Materai putusan.....
Rp10.000,00 ;
7. Redaksi.....
Rp10.000,00:

Jumlah Rp268.000,00;

(Dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 21 dari 18 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt P/2023/PN Tab